

**PROSEDUR WAJIB LAPOR PECANDU NARKOTIKA MENURUT
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 25 TAHUN 2011
TENTANG PELAKSANAAN WAJIB LAPOR
PECANDU NARKOTIKA
(Studi Penelitian Pada Badan Narkotika Nasional Provinsi
Sumatera Utara)**

SKRIPSI

Untuk Memenuhi Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H) Dalam
Program Studi S1 Ilmu Hukum Pada Fakultas Hukum Universitas Islam Sumatera Utara

Oleh :

**ABDUL RAHMAN HULU
NPM : 7115010215**

ILMU HUKUM/HUKUM PIDANA



**UNIVERSITAS ISLAM SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM
M E D A N
2 0 1 9**

Kata Kunci :Prosedur, Wajib Lapor, Narkotika.

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Puji dan syukurkehadirat Allah SWT atas segala rahmat dan karunia-Nya telah memberikan kesehatan, kekuatan kepada penulis sehingga mampu untuk menyelesaikan skripsi ini, judul : **“Prosedur Wajib Lapor Pecandu Narkotika Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2011 Tentang Pelaksanaan Wajib Lapor Pecandu Narkotika(Studi Penelitian Pada Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Utara)”**. Dengan petunjuk-Nya, berbagai pihak berkenan memberikan bantuan, bimbingan, dan kemudahan bagi penulis selama mengikuti studi, demikian juga dalam proses bimbingan dan penyelesaian skripsi ini.

Kesempatan ini ingin penulis gunakan untuk menyatakan terima kasih dan penghargaan kepada semua pihak, khususnya, Rektor Universitas Islam Sumatera Utara, Dekan dan Pembantu Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sumatera Utara, Ketua dan Sekretaris Bagian Hukum Pidana yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk mengikuti studi dan dalam upaya menyelesaikan studi pada Program Studi S1 Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Sumatera Utara.

Selanjutnya penulis sangat berhutang budi kepada Ibu Dr. Marlina, SH.M.Hum (Dosen Pembimbing I) yang telah memberikan bimbingan dan meluangkan waktu dalam penyelesaian skripsi ini dan Bapak Syarifuddin, S.H.,M.H (Dosen Pembimbing II), sejak penyusunan proposal penelitian dan penulisan skripsi ini telah banyak memberikan saran, bimbingan dan nasihat sampai tahap akhir penulisan skripsi ini.

Demikian juga terima kasih dan penghargaan kepada Bapak/Ibu para dosen yang telah memberikan bekal ilmu pengetahuan dan wawasan berfikir sehingga penulis dapat menyelesaikan studi.

Renungan khidmat yang sedalam-dalamnya beserta doa penulis kehadiran Allah SWT kepada Ayahanda dan Ibunda semoga senantiasa dalam keridhoan Allah SWT.

Kepada semua pihak yang telah berkenan memberikan jasa baiknya, penulis haturkan terima kasih dan penghargaan, semoga Allah SWT membalas amal kebajikan tersebut.

Medan, Juli 2019

Penulis

Abdul Rahman Hulu
NPM :7115010215

DAFTAR ISI

	Halaman
ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iv
BAB I : PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Manfaat Penelitian.....	7
E. Definisi Operasional	8
BAB II : TINJAUAN PUSTAKA	10
A. Gambaran Umum Tentang Narkotika.....	10
1. Pengertian Narkotika.....	10
2. Jenis-Jenis Narkotika	13
3. Penyalahgunaan Narkotika	16

B. Gambaran Umum Wajib Lapor Pecandu Narkotika....	21
1. Pengertian Pecandu Narkotika	21
2. Wajib Lapor Pecandu Narkotika,	26
C. Kajian Hukum Islam Tentang Narkotika	29
BAB III : METODE PENELITIAN	31
A. Objek dan Lokasi Penelitian.....	31
B. Sifat Penelitian	31
C. Metode Pendekatan	31
D. Teknik Pengumpulan	32
1. Sumber Data.....	32
2. Alat Pengumpulan Data	33
E. Analisis Data	33
BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	34
A. Prosedur Wajib Lapor Pecandu Narkotika Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2011 Tentang Pelaksanaan Wajib Lapor Pecandu Narkotika	34
B. Ketentuan Sanksi Pidana Terhadap Pecandu Narkotika Yang Tidak Melakukan Wajib Lapor Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2011 Tentang Pelaksanaan Wajib Lapor Pecandu Narkotika	47
C. Peran Institusi Penerima Wajib Lapor (IPWL) Dalam Melaksanakan Kewajibannya Dalam Menerima Laporan Pecandu Narkotika Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2011 Tentang Pelaksanaan Wajib Lapor Pecandu Narkotika.....	53

BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN	70
A. Kesimpulan.....	70
B. Saran.....	71

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN :

- A. Surat Pengantar Penelitian dari Fakultas Hukum Universitas Islam Sumatera Utara.
- B. Surat Keterangan telah selesai melakukan penelitian dari Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Utara
- C. Hasil Wawancara dengan Indriana, Konselor Seksi Penguatan Lembaga Rehabilitasi Bidang Rehabilitasi BNNP Sumut.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Bambang Sunggono, ***Metode Penelitian Hukum***, Raja Grafindo Perkasa, Jakarta, 2003.
- Majelis Ulama Indonesia, ***Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indonesia***, Dirjen Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji Departemen Agama RI, Jakarta, 2003.
- Wison Nadack, ***Korban Ganja dan Masalah Narkotika***, Indonesia Publishing House, Bandung, 2003.
- Soerjono Soekanto, ***Pengantar Penelitian Hukum***, Universitas Indonesia, Jakarta, 2004.
- Jeanne Mandagi, ***Masalah Narkotika dan Penanggulangannya***, Pramuka Saka Bhayangkara, Jakarta, 2005.
- Tampil Anshari Siregar., ***Metodologi Penelitian Hukum Penulisan Skripsi***, Pustaka Bangsa Presss, Medan, 2005.
- Wijaya A.W., ***Masalah Kenakan Remaja dan Penyalahgunaan Narkotika***, Armico, Bandung, 2005.
- Lydia Harlina Martono dan Satya Joewana, ***Membantu Pemulihan Pecandu Narkotika dan Keluarganya***, Balai Pustaka, Jakarta, 2006.
- Soedjono Dirdjosisworo., ***Segi Hukum tentang Narkotika di Indonesia***, Karya Nusantara, Bandung, 2007.
- Widharto, ***Stop Mirasantika***, Sunda Kelapa Pustaka, Jakarta, 2007.
- WJS. Poerwadarmina, ***Kamus Umum Bahasa Indonesia***, PN. Balai Pustaka, Jakarta, 2008.
- Adi Kusno, ***Kebijakan Kriminal Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Narkotika Oleh Anak***, UMM Press, Malang 2009.

Andi Hamzah dan R.M. Surachman, ***Kejahatan Narkotika dan Psikotropika***, Sinar Grafika, Jakarta, 2009.

F. Asya, ***Narkotika dan Psikotropika***, Asa Mandiri, Jakarta, 2009, h. 3
Hadiman, ***Menguak Misteri Maraknya Narkoba***, Yayasan Sosial Usaha Bersama, Jakarta, 2009.

Achmad Kabain, ***Peran Keluarga, Guru dan Sekolah Menyelamatkan Anak dari Pengaruh Napza***, Bengawan Ilmu, Semarang, 2010.

Kementerian Agama RI., ***Alquran dan Terjemahannya***, Dirjen Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji Departemen Agama RI, Jakarta, 2010

Totok Yuliyanto, ***Peredaran Narkoba dan Dampaknya***, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2011.

Juliana Lisa FR dan Nengah Sutrisna, ***Narkotika, Psikotropika dan Gangguan Jiwa Tinjauan Kesehatan dan Hukum***, Nuha Medika, Yogyakarta, 2013.

Ida Listryarini Handoyo, ***Narkoba Perlukan Mengenalnya***, Pakar Raya, Yogyakarta, 2015.

B. Peraturan Perundang-Undangan

R. Soesilo, ***Kitab Undang-Undang Hukum Pidana***, Politea, Bogor, 2004.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2011 Tentang Pelaksanaan Wajib Laport Pecandu Narkotika

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2012 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Rehabilitasi Medis Bagi Pecandu, Penyalahguna, Dan Korban Penyalahgunaan Narkotika Yang Dalam Proses Atau Yang Telah Diputus Oleh Pengadilan.

C. Internet

Aby Maulana, "Tindak Pidana Narkotika; Penyalahguna dan Pecandu Narkotika (Penjatuhan Tindakan Rehabilitasi)", melalui <http://www.kompas.com>, diakses Tanggal 18 Maret 2019.

Badan Narkotika Nasional, "Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba Sejak Dini, melalui <http://www.kompas.com>. diakses Tanggal 18 Maret 2019.

Struktur Badan Organisasi Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Utara

